

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, karena memiliki banyak etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat-istiadat. Terkait dengan keagamaan, ada tujuh agama yang telah diakui atau dilegalkan yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya dan melaksanakan proses keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal itu telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kemajemukan yang telah memberi kekayaan dan warna dalam kehidupan berbangsa dan untuk menghindari pergesekan diantara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Yogyakarta dimana terjadi ketegangan Warga Islam Pragolan dengan pendatang Kristen, dimana suasana pedesaan yang sebelumnya relatif kuat dengan kehadiran para pendatang Kristen secara bertahap mengalami perubahan layaknya suasana masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik (Hartono dalam Jurnal Komunitas 2013: 15).

Akan tetapi di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu Provinsi Gorontalo, saya melihat sikap saling menghormati dan menghargai sesama warga yang berbeda keyakinan sangat dijunjung tinggi, dengan tidak saling mempengaruhi atau memaksakan suatu warga yang berbeda keyakinan, misalkan

umat beragama Islam mempengaruhi umat Nasrani untuk masuk dalam agama yang diyakininya.

Selain itu, jika ada kedukaan yang di alami oleh salah satu masyarakat yang beragama Islam, maka warga yang non Islam akan memenuhi undangan dari keluarga duka. Begitu pula pada acara pernikahan, ulang tahun yang diadakan baik dari pemeluk Islam maupun non Islam, mereka akan saling membantu baik itu dari segi fisik maupun finansial.

Walaupun memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, warga di Desa Tabulo Selatan dapat hidup saling berdampingan tanpa ada konflik, menjalankan aktifitas sehari-hari mereka dengan rukun. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik, dimana suatu masyarakat yang memiliki dua agama yang berbeda, namun tetap hidup dalam suasana rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan sebuah fenomena yang patut dijadikan sebuah contoh bagi Daerah yang memiliki agama berbeda untuk bisa menjaga kerukunan.

Desa Tabulo Selatan ini merupakan sebuah Desa yang dahulunya masih sebagai dusun Batu Merek dan Dusun Pohilihe Desa Tabulo, hingga ada dari beberapa tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Tokoh Wanita, Tokoh Adat serta seluruh elemen yang berkompeten kemudian membahas tentang pemekaran desa. dengan semangat tinggi serta keyakinan kuat mereka melakukan beberapa kali pertemuan sebagai wujud dari keinginan masyarakat membentuk sebuah Desa, hingga akhirnya semangat dan kerja keras tersebut memberikan hasil positif. Tepatnya pada rapat terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2004 yang dihadiri oleh Kepala desa Induk (Tabulo)

membuahkan hasil kesepakatan dan menyetujui dilakukannya pemekaran Desa, dan pada tanggal 26 Februari 2006 di tetapkan sebagai suatu desa yang ada di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

Walaupun pemeluk agama Islam yang merupakan pemeluk agama terbanyak, tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama di Desa dengan pemeluk agama Kristen yang minoritas. Ini pula dapat kita lihat dari pelayanan di desa dan juga pegawai desa ada yang beragama Islam dan yang beragama Kristen. Selain keberagaman Agama, Desa Tabulo Selatan juga memiliki keberagaman suku. Suku yang mendiami Desa tabulo Selatan ini yakni Suku Gorontalo, Minahasa, Sanger, Palu, namun jumlah yang paling dominan adalah suku Gorontalo dan Minahasa. Diantara masyarakat yang berbeda suku ini pula telah terjadi kawin mawin satu sama lain yang berbeda suku. Sehingga dengan mudah mewujudkan toleransi antar umat beragama dan suku yang berbeda di Desa Tabulo Selatan.

Dalam realita kehidupan, kedua kolempok masyarakat yang berbeda agama ini dapat hidup berdampingan tanpa mempermasalahkan latar belakang agama. Ini dapat kita lihat dengan terjadinya proses kawin mawin yang terjadi antara kedua agama, kemudian menyebabkan terjadinya pindah keyakinan baik dari pemeluk agama Islam maupun pemeluk agama Kristen dan bahkan ada pula masing-masing mempertahankan keyakinan mereka masing-masing. Namun bagi daerah yang Multikultural, yang memiliki keberagaman dalam masyarakatnya tidak akan menutup kemungkina terjadi perkawinan campuran seperti di Desa Tabulo Selatan. Menurut ungkapan dari Ayahanda dari Desa Tabulo Selatan bahwa kawin mawin beda agama tersebut merupakan suatu hal yang biasa. Desa

Tabulo Selatan dahulu masih merupakan Desa Tabulo, terdapat banyak masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama. Akan tetapi setelah dimekarnya Desa menjadi beberapa Desa, jumlah masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama terdapat 6 Keluarga.

Terkait dengan pernikahan yang berbeda agama, pada dasarnya dalam agama baik Islam maupun Kristen tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan pernikahan dengan yang tidak seiman, dalam hal ini dilarang. Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan melalui prosesi pernikahan mereka kemudian di ikat menjadi satu. Namun jika yang menikah adalah berbeda agama, maka bukan hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga hidup berdampingan dengan agama yang berbeda. Perbedaan tersebut nantinya akan membuka pintu terjadinya suatu gesekan yang akan mengarah kepada konflik dalam hubungan rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti berfokus pada ***“Kawin-Mawin Berbeda Agama di Desa Tabulo Selatan”***.

1.2.Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya fenomena kawin-mawin berbeda agama di Desa Tabulo Selatan ?
2. Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan persoalan kerukunan di Desa Tabulo Selatan?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan:

1. Latar belakang terjadinya fenomena kawin-mawin berbeda agama di Desa Tabulo Selatan.
3. Kaitan Fenomena kawin-mawin tersebut dengan persoalan kerukunan di Desa Tabulo Selatan.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan bagi masyarakat secara umum di Gorontalo dan lebih khususnya di Desa Tabulo Selatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam bermasyarakat agar menciptakan kerukunan antar umat beraagama dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah khususnya di Desa Tabulo Selatan.